



P U T U S A N

No. 2144 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYA BESINDO SAKTI, berkedudukan di Karawaci Office Park, Blok Futuris No.12-15, Lippo Karawaci, Tangerang dalam hal ini memberi kuasa kepada DR.OTTO HASIBUAN,SH.MM, DKK, Advokat, pada Kantor Advokat Otto Hasibuan & Associates, beralamat di kompleks Duta Merlin Blok B- 30, Jalan Gajah Mada No.3-5 Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

m e l a w a n :

PT. ANUGRAH PARI INDONESIA, berkedudukan di Jalan Darussalam Blok AI No.45 Cipondoh, Tangerang , Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan PT. Anugerah Pari Indonesia (In Casu Penggugat) adalah sebuah Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang Engineering & Construction. (Bukti P-1).

Bahwa Tergugat merupakan Perusahaan Swasta dalam bidang Fabricator & Engineering, yang kemudian Tergugat mendapatkan Kontrak pekerjaan untuk perbaikan depot minyak (Repair Tank Farm T-105,T-204, T-301 dan T-303) di lokasi/areal PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (d/h PT. Caltex Pasific Indonesia) Dumai Indonesia, dalam hal ini kapasitas Tergugat adalah selaku Main Contractor atas Pekerjaan dimaksud;

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005, sesuai dengan perjanjian Sub kontrak No.SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, antara Penggugat (dalam kedudukannya selaku SUBCONTRAKTOR) dengan Tergugat (dalam kedudukannya selaku Main CONTRANCTOR) telah diadakan perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan perbaikan (repair- Tank Farm T-105,T-

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204 dan T-301, T-303) milik PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA selaku Owner (pengguna) di areal/lokasi PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (d/h PT. Caltex Pasific Indonesia) Dumai, Indonesia; (Bukti P-2).

Bahwa sesuai isi perjanjian Sub-Kontrak No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI pada point 4 halaman 5, yakni mengenai Harga Sub-Kontrak telah disepakati harga Sub Kontrak sebesar USD. 614.000 (enam ratus empat belas ribu US Dollar) dan tidak terbatas pada biaya langsung, keuntungan dan biaya tambahan yang ditentukan dalam daftar permintaan namun tidak termasuk PPN (Pajak Penambahan Nilai) yang diberlakukan ;

Bahwa setelah disepakatinya mengenai nilai harga sub kontrak diatas, maka seharusnya Tergugat wajib menyetorkan uang muka, sesuai dengan isi perjanjian sub kontrak pada point 9.1." dijelaskan uang muka yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak seluruhnya, sehingga uang muka yang harus dibayar adalah sebesar USD. 30.700 (Tiga puluh ribu tujuh ratus US Dollar) sehingga nilai kontrak selanjutnya yang belum dibayar menjadi sebesar USD.583,300 (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus US Dollar)".

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan/Repair-Tank Farm T-105, T-204, T-301 dan T-303, telah disepakati mengenai jangka waktunya adalah sesuai dengan isi perjanjian Sub Kontrak No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, pada point 6 yakni "dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) bulan dengan sistem pekerjaan yang digunakan adalah Sistem Integrated Tank Repair" yang diartikan sebagai sstem pekerjaan perbaikan 4 (empat) buah Tangki secara menyeluruh dan parallel dalam satu batasan kesatuan nilai Kontrak kerja dan waktu kerja tertentu, pekerjaan Repair Tank akan dilakukan parallel untuk 2 Tank yang sama sisinya yakni Repair Tank Farm T-303 dengan T-30, sedangkan untuk Repair Tank Farm T-105 dengan T-204, sesuai dengan pembicaraan dalam minute of meeting pada tanggal 30 September 2005 antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3)

Bahwa selanjutnya terhadap pelaksanaan pekerjaan perbaikan Tanki (Repair Tank Farm T-303), mulai dilakukan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 01 Juni 2006 dimana hasil pekerjaan tersebut dibuat dalam laporan harian pekerjaan yang ditanda tangani dan diketahui oleh Area Super Intendent dan Project Control dari kantor Penggugat dan diketahui juga oleh Deputy Project Manager dari kantor Tergugat, terbukti pekerjaan perbaikan / repair tank Farm T-303 telah dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan, maka tahap terakhir dari

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakannya pekerjaan tersebut telah selesai adalah dengan adanya tanda tangan tersebut pada laporan harian, sehingga bukti surat tanda tangan Laporan Harian untuk setiap tahapan pekerjaan perbaikan Tanki (Repair Tank Farm T-303) merupakan bukti bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan, oleh karenanya berdasarkan hukum Penggugat mempunyai hak untuk melakukan Penagihan Pembayaran terhadap penyelesaian pekerjaan tersebut kepada Tergugat selaku Main Contractor/Kontraktor Utama atas Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dimaksud. (Bukti.P-4) ;

Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya Repair Tank Farm T-303 dengan baik sebagaimana uraian pada butir 5 di atas, namun Tergugat tidak dapat menepati janjinya untuk melakukan kewajibannya secara penuh sebagaimana mestinya setelah selesainya pekerjaan di atas, sampai dengan diajukannya gugatan aquo.

Bahwa adapun sisa kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan diatas adalah sesuai dengan Invoice-invoice sebagai berikut:

- A. Invoice No. 3027/API-WKJ/SBS/VI/06 tanggal 26 Juni 2006, untuk tagihan Progress s/d tanggal 25 Mei 2006 dengan nilai USD. 25.062.07 ; (Bukti P-5).
- B. Invoice No.3049/API-WKJ/SBS/VII/06 tanggal 13 Juli 2006, untuk tagihan Progress s/d tanggal 25 Juni 2006 dengan nilai USD 25.017.15; (Bukti P-6).
- C. Invoice No. 3127/API-WKJ/SBS/X/06 tanggal 17 Oktober 2006, untuk tagihan Progress s/d 31 Juli 2006 dengan nilai USD.21.064.71 ; (Bukti P-7).

Nilai total ketiga invoice diatas adalah : USD. 71.143.93 (yang kemudian nilai tersebut dipotong Retensi 5% senilai USD 3,233.82 dan dipotong pula dengan kekurangan PPH senilai USD. 87,38, maka total yang harus dibayar adalah USD. 67,822.73 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua koma tujuh puluh tiga US Dollar).

- D. Invoice No. 3178/API-WKJ/SBS/XII/06 tanggal 12 Desember 2006, tagihan retensi 5 % sebesar USD 10.207.75; (Bukti P.8)

Total keseluruhan invoice sebesar USD. 67,822.73 + USD 10.207.75 +USD 58.030.48 (tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma empat puluh delapan US Dolar) ;

Bahwa sesuai dengan minute of meeting tertanggal 05 Desember 2005, sepakat untuk membayar total tagihan sebesar USD 67,822.73 dikurangi dengan pinjaman dan demobilisasi sebesar USD 8.187.99, dan sisanya USD

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59,634.73 akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat per tanggal 29 Desember 2006, namun sampai saat ini tidak ada realisasinya atas pembayaran tersebut; (Bukti P-9).

Bahwa selain tidak membayar sisa kewajiban sebagaimana tersebut di atas ternyata secara sepihak Tergugat selaku Main Contractor telah melakukan perubahan actual site schedule execution (cara pelaksanaan pekerjaan) sebagaimana dimaksud sebelumnya dalam kontrak Kerja antara Pengugat dengan Tergugat dalam subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI dimana sistem pelaksanaan pekerjaan yang semula paralel dirubah secara sepihak oleh Tergugat menjadi system Estafet dengan jangka waktu tak terbatas, yang berakibat kepada kepada inkonsistensinya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, yang berakibat tidak mempunyai nilai borongan keseluruhan untuk biaya pekerjaan yang timbul dengan system Estafet yang tidak terbatas tersebut, sedangkan pengajuan Escalation price/perubahan harga pekerjaan yang diajukan Pengugat tidak diterima oleh Tergugat.

Bahwa Perubahan sepihak yang dilakukan Tergugat diatas merupakan bentuk Wanprestasi/Ingkar janji atas isi Subcntractor Agreementan yang muncul akibat perubahan sepihak diatas bukanlah No.SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, sehingga secara hukum segala keadaan yang muncul akibat perubahan sepihak diatas bukanlah merupakan kesalahan Penggugat selaku Subcontractor pekerjaan ;

Bahwa perbuatan Tergugat selain secara sepihak merubah system pelaksanaan pekerjaan yang semula paralel menjadi system Estafet dengan jangka waktu tak terbatas, Tergugat juga tidak menyediakan material pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat, hal ini mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pekerjaan terhadap tangki-tangki yang lain (yakni T-105, T-204, T-301) sesuai dengan kontrak kerja dimaksud, sehingga keterlambatan pekerjaan tersebut berdampak kepada timbulnya tambahan biaya diluar kesepakatan kerja.

Bahwa selanjutnya Tergugat juga tidak mengindahkan kesepakatan yang maksud dalam Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, point 4 halaman 5, mengenai harga Sub kontrak, harga sub kontrak termasuk namun tidak terbatas pada biaya langsung, keuntungan dan biaya tambahan yang ditentukan dalam daftar permintaan, yang dalam hal ini adalah adanya kewajiban pemenuhan biaya Summary Standy Rate Cost (Man Power & Equipment For Idle Time Work) yakni biaya yang muncul berupa pembayaran

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu senggang sebagai akibat lainnya Tergugat memenuhi kewajibannya selaku Main Contractor, terhitung bulan sebagai berikut :

1. Bulan November 2005 (Cleaning Tank)	Rp. 122.724.210,-
Bulan Februari s/d Mei 2006	
(Re instal Tank T-303)	Rp. 14.255.684,-
Bulan Mei s/d Juni	
(Re Istal tank T-303)	Rp.14.255.684,-
Sub Total	Rp. 273.724.416,-
P.P.N	Rp. 27.372.441,-
Total	Rp. 301.096.857,-

Maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi biaya Summary Stand By Rate Cost Man Power & Equipment For Idle Time work adalah senilai Rp. 301.096.857,- (tiga ratus satu juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sesuai dengan Invoice 0069/API- WKJ/SBS/II/07 (Bukti P-10).

Bulan Agustus 2006 s/d Maret 2007	Rp. 514.400.000,-
P.P.N.10%	Rp. 51.440.000,-
Total	Rp. 565.840.000,-

Dan Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi biaya Summary Stand By Rate Cost Man Power & Equipment For Idle Time Work adalah sebesar Rp. 565.840.000,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Invoice 0070/API-WKJ/SBS/II/07, tertanggal Maret 2007. (Bukti P-11).

Sehingga total kewajiban Tergugat, sesuai Invoice No.0069/API-WKJ/SBS/II/07 dan Invoice No. 0070/API-WKJ/SBS/II/07, tanggal 20 Maret 2007, yang harus dibayar kepada Penggugat adalah Rp.866.937.857,-(delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa atas hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengirim Teguran/Somasi kepada pihak Tergugat sebanyak 3 (tiga) yakni :

Surat Somasi tanggal 12 April 2007 (Bukti P-12);

Surat Somasi tanggal 20 Februari 2008 (Bukti P-13);

Surat Somasi terakhir tanggal 11 Maret 2008 (Bukti P-14);

Yang isinya agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehubungan dengan prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Subcontract Agreement No.SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, namun atas surat teguran / somasi penggugat (bukti P-12 s/d bukti P-14) ternyata Tergugat

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



sampai dengan diajukan Gugatan Aquo, tidak melaksanakan kewajibannya kepada gugat.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, telah diadakan pertemuan antara kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, namun dari hasil pertemuan tersebut tidak memperoleh kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat. (Bukti P-15);

Bahwa atas fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan diatas maka terbukti secara nyata Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi melanggar pasal 1234 KUHPerdara, yang merugikan Penggugat yakni tidak dibayarnya biaya operasional sesuai dengan invoice-invoice di atas sebesar USD 78.030.48 (tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma empat puluh delapan US dolar) dan biaya-biaya Summary Stand By Rate Cost man Power & Equipment For Idle Time Work sesuai dengan Invoice No.0069/AP-WKJ/SBS/II/07 dan Invoice No.0070/AP-WKJ/SBS/II/07, tanggal 20 Maret 2007, total keseluruhan adalah Rp.866.937.857 (delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa apabila uang sebagaimana tersebut pada butir 13 di atas disimpan Penggugat di Bank, terhitung sejak Tergugat melakukan wanprestasi sampai dengan gugatan aquo didaftar, maka berdasarkan suku bunga sebesar 12 % per tahun, Penggugat wajib menerima keuntungan dari bunga tersebut.

Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1234 KUHPerdara "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya " Maka patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dikenakan bunga sesuai dengan suku bunga Bank dengan perincian sebagai berikut :

A. Bunga dari biaya operasional sesuai dengan invoice-invoice tersebut di atas ; USD 78.030.48 (Tujuh puluh delapan ribu tiga puluh koma empat puluh delapan US Dollar) dengan bunga 12 % per tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai sekarang yakni selama 2 tahun, sehingga bunga yang harus dibayar selama 2 tahun adalah sebagai berikut :

$USD.78.030.48 \times 12 \% \text{ per tahun} \times 1 \text{ tahun} = USD 9.364$

bunga untuk 2 tahun adalah sebesar $USD 9.364 \times 2 = USD 18.728$.

B. Bunga dari biaya-biaya Summary Stand By Rate Cost Man Power & Equipment For Idle Time Work sesuai dengan Invoice No.0069/API-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WKJ/SBS/II/07, dan Invoice No. 0070/API-WKJ/SBS/II/07, tanggal 20 Maret 2007, selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut :

Rp.866.937.857 X 12 % per tahun = Rp. 104.032.542

Sehingga total bunga yang dibayar oleh Tergugat yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, masing-masing sebesar USD 18.728 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan US dolar) dan Rp. 104.032.542 (seratus empat juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).

PERMOHONAN SITA JAMINAN :

Bahwa atas hal sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dari Penggugat, maka agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta adanya kekhawatiran dari Penggugat, apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan Putusan gugatan aquo maka beralasan hukum untuk diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat yakni berupa:

"Sebidang tanah berikut bangunan (Factory) diatasnya yang terletak di Jalan Raya Rangkas Bitung, Km. 3, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten ".

Bahwa oleh karena perkara aquo muncul akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat maka adalah berdasarkan hukum apabila Tergugat dibebankan membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara aquo.

Uit Voerbaar Bij Voorraad :

Bahwa gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti otentik karenanya sesuai dengan pasal 180 HIR, Penggugat mohon kiranya putusan ini dapat diputuskan dan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi.

PERMOHONAN :

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara aquo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Subcontract Agreement No.SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, tanggal 10 Oktober 2005.
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas isi Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, tanggal 10 Oktober 2005.

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat masing-masing sebesar USD 78.030.48 (tujuh puluh delapan ribu tiga puluh empat puluh delapan dollar) dan Rp. 866.937.857 (delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat atas kelalaian pembayaran kewajiban sebesar USD 78.030.48 (tujuh puluh delapan ribu dollar tiga puluh empat delapan) dan sebesar USD 18.728 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan dollar) dan bunga atas kewajiban Rp. 866.937.857 (delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sebesar Rp. 104.032.542 (seratus empat juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat berupa:
"Sebidang tanah berikut bangunan (Factory) diatasnya yang terletak di Jalan Raya Rangkas bitung, Km.3, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Propinsi Banten".
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

SUBSISIDIAIR :

Ex equo et bono, Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

(1) Penggugat Konvensi dalam Gugatannya senantiasa menyebut Tergugat Konvensi selaku Main Contractor dan dirinya sendiri selaku Sub Kontraktor. Gugatan didasarkan pada "Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005" antara Tergugat Konvensi selaku Main Contractor dan Penggugat Konvensi selaku Sub Contractor. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 14 Subcontract Agreement tersebut telah disepakati oleh Penggugat Konvensi bahwa Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005 tersebut bersifat "back to back" dengan "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm No. 2223. OK Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2005" antara Tergugat Konvensi dan PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA (sekarang bernama PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA) Artinya, segala ketentuan dan persyaratan menyangkut ruang lingkup kerja dan pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Tangki dalam "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm No. 2223. OK Tanggal 17 Oktober 2005" tersebut akan berlaku pula terhadap Penggugat Konvensi mutatis mutandis. Selanjutnya, sejalan dengan sifat "Back to Back" tersebut, berdasarkan Pasal 1 "Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005" tersebut Penggugat Konvensi telah menyetujui bahwa seluruh pekerjaan yang diwajibkan dan ditentukan kepadanya berdasarkan "Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005" akan dikerjakannya untuk kepentingan Tergugat Konvensi dan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA. Dengan demikian, PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA tak dapat dielakkan untuk ikut menjadi pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan seluruh ketentuan dalam Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005. Sehingga, karena gugatan Penggugat konvensi didasarkan kepada Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005 dan mengenai pelaksanaan ketentuan dalam "Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005", maka PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA harus dilibatkan dan diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan tersebut ;

Dengan tidak diikutsertakannya PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA dalam Gugatan a quo, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo kurang pihak. Oleh karena Gugatan a quo kurang pihak, maka sudah semestinya apabila Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

(2) Gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi. Gugatan a quo didasarkan kepada "Subcontract Agreement No. 0013/SBS.813.PO/05 DMI Tanggal 10 Oktober 2005" antara Penggugat Konvensi selaku Subcontractor dan Tergugat Konvensi selaku Main Contractor. Gugatan wanprestasi adalah gugatan yang menyangkut tidak terpenuhinya perikatan yang timbul dari perjanjian, yang dibedakan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang menyangkut tidak terpenuhinya perikatan yang bersumber dari undang-undang. Namun anehnya, Penggugat Konvensi dalam Butir 16 Gugatan a quo menuduh Tergugat Konvensi melakukan wanprestasi terhadap Pasal 1234 KUH Perdata yang merupakan ketentuan undang- undang ;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu, Penggugat Konvensi mendalilkan memiliki hak yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi mendasarkan bukti adanya hak tersebut pada beberapa buah invoice, namun dalam invoice-invoice tersebut tidak tertera secara terperinci darimana timbulnya kewajiban Penggugat Konvensi dan karena serta terhadap hal-hal apa saja Tergugat Konvensi harus melakukan pembayaran kepada Penggugat Konvensi. Apakah hanya karena dikirim invoice seseorang harus melakukan pembayaran? Tentu tidak bukan?

Dua kenyataan itu sangat membingungkan Tergugat Konvensi, dan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya diberikan kepada Tergugat Konvensi dari seseorang apabila beritikad baik dalam melakukan pembelaan bahkan mungkin membingungkan pula Majelis Hakim dan menimbulkan kesulitan bagi Majelis dalam melakukan pemeriksaan ;

Gugatan yang membingungkan sama hakikatnya dengan gugatan yang tidak jelas, yang mempertentangkan antara dasar gugatan dan apa yang dituntut. Gugatan yang tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONVENSI :

(A) POSITA

- (1) Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang Fabrikasi & Jasa-jasa Engineering. Penggugat Rekonvensi memiliki pengalaman dan reputasi, dan sebelumnya tidak pernah menghadapi masalah apapun, dalam melaksanakan jasa-jasa untuk kepentingan para principal, perusahaan-perusahaan yang di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Sesuai dengan pengalaman dan reputasinya, PT CALTEX PACIFIC INDONESIA (sekarang bernama PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA pada 1 September 2005 memenangkan Penggugat Rekonvensi dalam Tender Pengadaan Jasa Perbaikan empat buah Tangki penampungan minyak mentah milik PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA di Dumai, Riau, dan menunjuk Penggugat Konvensi sebagai pihak (contracting party) dalam format Standar "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm" yang menjadi lampiran dalam dokumen tender proyek.
- (3) Sesuai dengan salah satu persyaratan yang diatur dalam format standar "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm" tersebut, yang mengacu kepada peraturan dalam Pedoman Tata Kerja Nomor; 007/PTKA/I/2004, Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk bekerja

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



sama dengan perusahaan lain, khususnya yang menggunakan tenaga kerja dari penduduk setempat, dengan cara men-sub kontrak-kan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain tersebut.

- (4) Format standar "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm" tersebut kemudian secara resmi ditandatangani oleh PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA dan Penggugat Rekonvensi pada 17 Oktober 2005. Dengan demikian segala ketentuan yang diatur dalam "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm tanggal 17 Oktober 2005 tersebut" berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
- (5) Berdasarkan "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm tanggal 17 Oktober 2005 tersebut, pekerjaan perbaikan tangki-tangki milik PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA tersebut akan dimulai dan diselesaikan menurut jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen "Instruction To Perform" yang diterbitkan oleh PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA kepada Penggugat Rekonvensi.
- (6) Menyusul ditunjuknya Penggugat Rekonvensi oleh PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA sebagai Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan Tangki Penampungan Minyak mentah milik PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA di Dumai, Riau, pada 1 September 2005, maka pada sekitar akhir bulan September 2005, Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh direktornya sdr. Firman Sibuea, mengadakan pertemuan dengan salah seorang karyawan dari Penggugat Rekonvensi, sdr. Eko Purwanto, untuk membicarakan kemungkinan penunjukkan Tergugat Rekonvensi sebagai Subkontraktor Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan pekerjaan Perbaikan Tangki Penampungan Minyak Mentah milik PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA di Dumai, Riau tersebut. Dalam pembicaraan tersebut, Tergugat Rekonvensi memaparkan kemampuan dan pengalaman Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pekerjaan serupa sebelumnya, dan memiliki kapasitas yang cukup baik secara korporasi, financial dan tenaga kerja serta peralatan untuk melakukan pekerjaan dimaksud untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi dan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA.
- (7) Tak lama setelah pertemuan tersebut, pada 5 Oktober 2005, Tergugat Rekonvensi menyampaikan proposal secara resmi kepada Penggugat Rekonvensi. Setelah mempelajari isi proposal tersebut, Penggugat Rekonvensi kemudian setuju menunjuk Tergugat Rekonvensi secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Subkontractor dengan melakukan penandatanganan "Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI" pada 10 Oktober 2005.

Kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Tergugat Rekonsensi berdasarkan "Subcontract Agreement No. SA.0013/ SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 tanggal 10 Oktober 2005" :

(8) Dalam "Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 tanggal 10 Oktober 2005" tersebut Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyetujui hal-hal yang pada intinya adalah sebagai berikut :

8.1 Tergugat Rekonsensi akan melakukan semua pekerjaan yang ditentukan di dalam No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005" yang meliputi antara lain pembongkaran, fabrikasi, pemancangan (erection) dan pekerjaan sipil lainnya, sesuai dengan segala ketentuan yang dinyatakan di dalam No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005" untuk Penggugat Rekonsensi dan PT. CHEVRON PACIFIC INDONSEIA. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan American Petroleum Institute Standard 653 dan 650 Edisi Terakhir dan persyaratan HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT (Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan).

8.2 "Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005" dan "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm tanggal 17 Oktober 2005" adalah bersifat "back o back". Artinya, sehubungan dengan ruang lingkup kerja, supply dan volume pekerjaan, standart dan syarat-syarat pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan Perbaikan tangki minyak mentah milik PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA di Dumai, Riau, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tunduk dan setuju untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm tanggal 17 Oktober 2005".

8.3 "Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005" menganut asas "time is the essence". Artinya, waktu adalah hal yang paling pokok dan menjadi jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam kontrak.

8.4 Sebagai konsekwensi dari asas "time is the essence", Tergugat Rekonsensi harus melakukan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika Tergugat Konvensi tidak mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan dalam jadwal kerja dan tidak memenuhi jumlah volume keseluruhan dan juga persyaratan lain yang ditetapkan, maka suatu "Liquidated Damages" atau denda keterlambatan akan dikenakan.

8.5 Dalam hal ternyata Tergugat Rekonvensi gagal untuk memulai pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka "Liquidated Damages" yang akan dikenakan terhadap Tergugat Konvensi adalah 0,5% per tangki dari total nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Dan apabila jumlah denda keterlambatan tersebut mencapai hingga 10% (sepuluh persen) dari total nilai kontrak, maka Penggugat Rekonvensi dapat mengurangi langsung nilai denda tersebut dari tagihan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi.

8.6 Nilai kontrak adalah borongan (lump sum) sebesar USD 614.000 (Enam Ratus Empat Betas Ribu Dollar Amerika Serikat). Nilai tersebut sudah termasuk biaya-biaya langsung maupun tidak langsung, keuntungan (profit), Pph pasal 23 namun tidak termasuk Ppn. Nilai tersebut adalah sudah tetap (fixed) dan pasti (firm) untuk selama masa kontrak dan tidak dapat ditambah atau disesuaikan.

Kelalaian-kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam mengerjakan dan menyelesaikan Perbaikan Tangki 303

(9) PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA menerbitkan "Instruction To Perform" kepada Penggugat Rekonvensi pertama kali pada 28 November 2005.

"Instruction To Perform" tersebut berisi perintah kepada Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya oleh Tergugat Konvensi diteruskan kepada Penggugat Konvensi selaku Sub Kontraktor untuk memulai pekerjaan perbaikan Tangki 303 pada 28 November 2005.

Berdasarkan "Instruction To Perform" tersebut, PT CHEVRON PACIFIC (1) INDONESIA memberikan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk:

- (1). Memulai pekerjaan perbaikan Tangki 303 pada 29 November 2005 ("Tanggal Mulai");
- (2). Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam Tahapan Pembongkaran (Dismantling) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tanggal Mulai;



- (3). Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam Tahapan Penggantian dan Pemasangan (Replacing and Installing) dalam 1501 (seratus lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai, dan
- (4) Mengerjakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan Perbaikan Tangki 303 harus dalam waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai.

Singkatnya, PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi, yang kemudian diteruskan kepada Tergugat Rekonvensi selaku Subkontraktor, untuk melakukan pekerjaan perbaikan Tangki 303 sejak 29 November 2005 dan sudah harus selesai pada 27 Juli 2006.

- (10) Bertolak belakang dengan pernyataan sdr. Firman Sibuea sebelum penunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan tangki berdasarkan "Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005" yang berlaku secara "back to back" dengan "Service Contract for Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm No. 2223. OK Tanggal 17 Oktober 2005" bahkan apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara paralel terhadap lebih dari satu tangki, ternyata dalam proses pelaksanaan pekerjaan perbaikan Tangki 303 sejak Tahapan Awal hingga Tahapan Akhir, Tergugat Rekonvensi menunjukkan berbagai ketidakmampuan yang sekaligus merupakan suatu kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya dalam "Subcontract Agreement No. SA.0013/ SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005".

- (11) Berbagai ketidakmampuan yang sekaligus merupakan suatu kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya dalam "Subcontract Agreement No. SA.0013/ SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005" tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi lalai untuk memenuhi standard dan persyaratan terhadap dua buah crane yang di-supply oleh Tergugat Rekonvensi karena dua kaca kabin pecah dan sudah tidak memiliki Surat Izin Layak Operasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat kelalaian pada butir (1) tersebut, Tergugat Rekonvensi lalai memulai pekerjaan dalam Tahapan Pembongkaran (Dismantling) selama 8 (delapan) hari.
3. Tergugat Rekonvensi lalai untuk mengantisipasi terjadinya pemogokkan tenaga kerja Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi malah menimbulkan pemogokkan tersebut karena lalai untuk membayar gaji tenaga kerja pada waktunya.
4. Akibat terjadinya pemogokkan tenaga kerja Tergugat Rekonvensi, pelaksanaan pekerjaan dalam Tahapan Pembongkaran Dismantling menjadi terhenti sehingga Tergugat Rekonvensi lalai untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Tahapan Pembongkaran Dismantling tersebut pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 28 Januari 2006.
5. Tergugat Rekonvensi lalai untuk mengerjakan pekerjaan "Vacuum Box Test", "Fillet Weld Testing" dan "Butt Weld Testing" hingga tuntas.
6. Tergugat Rekonvensi lalai, karena tidak melakukan pekerjaan perbaikan drainase, "cleaning and disposing of scrap" serta pekerjaan, "3 feet wide 1/2 asfalt bitumen" sama sekali, sebagaimana diwajibkan.
7. Tergugat Rekonvensi lalai untuk memastikan agar pelaksanaan pekerjaan perbaikan Tangki 303 berjalan tertib dan lancar, terbukti dengan adanya peminjaman uang yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak kali, masing-masing untuk membayar uang makan dan upah lembur tenaga kerja yang belum dibayar, untuk membayar gaji tenaga kerja pada bulan Juni yang belum dibayar, dan untuk melakukan pekerjaan demobilisasi tenaga kerja dan peralatan & mesin (equipment tools & machineries). Peminjaman uang terpaksa dikabulkan oleh Penggugat Rekonvensi demi mencegah terjadinya pemogokkan kembali oleh tenaga kerja Tergugat Rekonvensi seperti uang sudah pernah terjadi ketika melakukan pekerjaan dalam Tahapan Pembongkaran (Dismantling).
8. Akibat ulah dan kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi akhirnya lalai untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan Tangki 303 pada waktunya, sebagaimana diwajibkan, yaitu pada 27 Juli 2006. Kenyataannya, pekerjaan baru diselesaikan pada 15 September 2006.

Kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk mengerjakan dan menyelesaikan Perbaikan Tangki 105.

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Pada 30 Maret 2007, PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA mengeluarkan "Instruction To Perform" untuk melakukan pekerjaan Perbaikan Tangki 105. Berdasarkan "Instruction To Perform" tersebut, PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA memerintahkan kepada Penggugat/Rekonvensi, yang untuk selanjutnya diteruskan kepada Tergugat / Rekonvensi selaku Subkontraktor, untuk :
1. Memulai pekerjaan perbaikan Tangki 105 pada 4 April 2007 ("Tanggal Mulai") ;
 2. Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam Tahapan Pembongkaran (Dismantling) pada 27 Juni 2007 ;
 3. Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam Tahapan Penggantian dan Pemasangan (Replacing and Installing) pada 4 Oktober 2007, dan
 4. Mengerjakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan Perbaikan Tangki 105 pada 4 Oktober 2007.
- (13) Sebelum "Instruction To Perform" tersebut keluar, tepatnya pada 8 Februari 2007, Penggugat Rekonvensi telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar menyiapkan seluruh dokumen untuk memulai pekerjaan pada Tangki 105. Akan tetapi permintaan tersebut tidak dianggapi oleh Tergugat Rekonvensi.
- (14) Sampai dengan masuknya Tanggal Mulai untuk mengerjakan Perbaikan Tangki 105, Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan kehadirannya. Penggugat Rekonvensi kemudian mengirimkan peringatan kepada Tergugat Rekonvensi pada 10 Mei 2007 untuk segera melakukan mobilisasi, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi. Akhirnya, pada 6 Juni 2007, Penggugat Rekonvensi mengirimkan kembali peringatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan mobilisasi dan apabila tidak ditanggapi, Penggugat Rekonvensi akan melakukan "specific performance", suatu hal yang diperbolehkan menurut ketentuan Hukum Perdata yang berlaku, yaitu kreditur melaksanakan sendiri kewajiban debitur (ie. Tergugat Rekonvensi) atas beban debitur (i.e Tergugat Rekonvensi).
- (15) Ulah Tergugat Rekonvensi yang tidak menanggapi permintaan dan peringatan dari Penggugat Rekonvensi untuk mulai melaksanakan pekerjaan Perbaikan Tangki 105 tersebut adalah kelalaian yang sangat parah, yang menimbulkan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk meminta ganti kerugian dan tuntutan lainnya.

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk mengerjakan dan menyelesaikan Perbaikan Tangki 204

(14) Pada 12 Juni 2007, PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA mengeluarkan "Instruction To Perform" untuk melakukan pekerjaan Perbaikan Tangki 204 Berdasarkan "Instruction To Perform" tersebut, PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya diteruskan kepada Tergugat Rekonvensi selaku Subkontraktor, untuk :

1. Memulai pekerjaan perbaikan Tangki 105 pada 16 Juni 2007 ("Tanggal Mulai");
2. Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam Tahapan Pembongkaran (Dismantling) pada 14 September 2007;
3. Mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam Tahapan Penggantian dan Pemasangan (Replacing and Installing) pada 15 Desember, dan
4. Mengerjakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan Perbaikan Tangki 204 pada 15 Desember 2007.

(17) Dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih tidak menunjukkan kehadiran alias mangkir sampai pada Tanggal Mulai, maka Penggugat Rekonvensi akhirnya kembali memutuskan untuk melakukan "specific performance", suatu hal yang diperbolehkan menurut ketentuan Hukum Perdata yang berlaku, yaitu kreditur melaksanakan sendiri kewajiban debitur (ie. Tergugat Rekonvensi) atas beban debitur (ie Tergugat Rekonvensi).

Hak-hak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi akibat kelalaian-kelalaian Tergugat Rekonvensi :

(18) Sesuai dengan :

1. Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur :
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah sejenis atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
2. Pasal 1249 KUH Perdata yang mengatur:
"Jika suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah itu."

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



3. Pasal 1241 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:

"Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang."

4. Pasal 6 dan Pasal 7 "Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS. 813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa :

"The detail of work schedule and sum of total volume as well as other requirements will refer and follow to attached data, in case found any delay because of Subcontractor's failure, LD (Liquidated Damages) will be applied here."

"In case of performance of work of Subcontractor does not meet with the attached of detail of work schedule and sum of total volume as well as other requirements have been stipulated and agreed by both parties, LD (Liquidated Damages) will be applied here;"

"Time is the essence of the contract, Subcontractor shall deliver and complete the Works within the above schedule of delivery period as well as its requirements, otherwise liquidated damages will be applied."

"LD (Liquidated Damages)" 0,5% per day...."

Maka sebagai akibat adari kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

(1) Berdasarkan lampaunya waktu, yaitu suatu "Liquidated Damages" atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pekerjaan Perbaikan Tangki 303 selama 50 (lima puluh) hari keterlambatan, di luar nilai denda 10% yang dapat dikurangi langsung oleh Penggugat Rekonvensi dari tagihan-tagihan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar USD 82,100.00 (Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dollar Amerika Serikat);

(2) Karena diberlakukannya "specific performance", yaitu biaya pengerjaan Perbaikan tangki 105 dan 204 yang hingga Bulan Maret 2008 telah dikalkulasi sebesar USD 427,066.47 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Enam Dollar Empat Puluh Tujuh Sen).

(B) PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa "Subcontract Agreement No. SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah perjanjian yang sah.
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi "Liquidated Damages" atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pekerjaan Perbaikan Tangki 303 selama 50 (lima puluh) hari keterlambatan, di luar nilai denda 10% yang telah dikurangi langsung oleh Penggugat Rekonvensi dari tagihan-tagihan Tergugat Rekonvensi, sebesar USD 82,100.00 (Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dollar Amerika Serikat).
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pengerjaan Perbaikan Tangki 105 dan 204 yang hingga Bulan Maret 2008 telah dikalkulasi keseluruhannya sebesar USD 427,066.47 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Enam Dollar Empat Puluh Tujuh Sen).
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Yang Mulia berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.113/Pdt.G/2008/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- DALAM KONPENSASI :
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan sah Perjanjian Sub kotraktor, dokumen No.SA.0013/SBS.813.PO/05 DMI, tanggal 10 Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat kekurangan pembayaran sejumlah USD 583.000 (lima ratus delapan puluh tiga ribu ratus US dolar) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan sejumlah Rp.124.348.876,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang besarnya ditetapkan 12 % per tahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai Tergugat membayar kekurangan kewajibannya ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugtan Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 16/PDT/2009/PT.Btn tanggal 5 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.113/Pdt.G/2008/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

JUDEX FACTI TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN MELEBIHI APA YANG DITUNTUT PENGGUGAT (ULTRA PETITA ULTRA VIRES) KEBERATAN ATAS AMAR PUTUSAN

Bahwa Pemohon Kasasi menolak AMAR PUTUSAN Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara aquo, yang berbunyi sebagai berikut :

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 16/PDT/2009/PT.BTN, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2008 No. 117/Pdt.G/2008/Pn.Tng, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu rupiah)

Amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 113/Pdt.G//2008/Pn.Tng, tanggal 27 Oktober 2008 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan sah perjanjian Sub Kontraktor, dokumen No. SA.0013 / SBS.813.PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat kekurangan pembayaran sejumlah USD 583.300 (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus UD Dollar) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan sejumlah 24.348.876,00 (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang besarnya ditetapkan 12 % per tahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai Tergugat membayar kekurangan kewajibannya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam membuat amar tersebut diatas telah salah menerapkan hukum, melampaui batas wewenangny dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan gugatan, adapun petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

PRIMER

1.....

2.....

3.....

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat masing-masing sebesar USD 78.030.48 (tujuh puluh delapan ribu tiga puluh empat delapan dollar) dan Rp. 866.937.857,- (delapan ratus enam

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh puluh rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat atas kelalaian pembayaran kewajiban sebesar USD 78.030.48 (tujuh puluh delapan ribu tiga puluh empat delapan dollar) sebesar USD 18.728 (delapan belas ribu puluh ratus dua puluh delapan dollar) dan bunga atas kewajiban Rp. 866.937.857- (delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sebesar Rp. 104.032.542,- (seratus empat juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;

Bahwa setelah perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, amar putusannya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat kekurangan pembayaran sejumlah USD 583.300 (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus UD Dollar) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan sejumlah 124.348.876,00 (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribudelapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang besarnya ditetapkan 12 % per tahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai Tergugat membayar kekurangan kewajibannya ;

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri Tangerang diatas dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2008 No. 117/Pdt.G12008/Pn.Tng, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di anggarakan sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa setelah mencermati dan meneliti antara posita, petitum gugatan dengan amar putusan diatas, ternyata apa yang didalilkan dan dituntut dalam gugatan berbeda dengan apa yang diputus dalam amar putusan, oleh karenanya judex facti telah menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut Penggugat (ultra petita, ultra vires) ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan petitum 4 gugatan, Penggugat meminta agar :
"Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar USD 78.030.48 (tujuh puluh delapan ribu tiga puluh empat delapan dollar.) dan Rp. 866.937.857,- (delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) **TERNYATA PADA PUTUSAN**, judex facti membuat putusan yang berbeda dengan petitum tersebut dengan menyatakan: Menghukum Tergugat membayar kekurangan pembayaran sejumlah USD 583.300,-(lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan sejumlah Rp. 124.348.876,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa bila dibandingkan bunyi petitum dan amar putusan diatas, ternyata sangat berbeda, makna atau pengertian yang terdapat dalam petitum Penggugat yang berbunyi: **MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN**, adalah sangat berbeda dengan amar putusan yang berbunyi: **MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR KEKURANGAN PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG**. Didalam hukum, istilah **KEWAJIBAN** adalah berbeda dengan **KEKURANGAN PEMBAYARAN**. Demikian juga mengenai angka/jumlah yang terdapat dalam petitum butir 4 dengan amar putusan adalah berbeda, dimana pada gugatan tertulis angka USD 78.030.48 (tujuh puluh delapan ribu tiga puluh empat delapan Dollar Amerika) akan tetapi dalam amar putusan tertulis angka USD 583.300 (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) tanpa ada pertimbangan dari judex facti mengapa angka tersebut berbeda ;

Bahwa demikian juga dalam petitum 5 gugatan, Penggugat meminta agar: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat atas kelalaian pembayaran kewajiban sebesar USD 18.728 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan dollar amerika) dan sebesar Rp. 104.032.542,-(seratus empat juta tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh dua rupiah.) **AKAN TETAPI PADA PUTUSAN**, judex facti telah membuat amar yang berbeda dengan petitum 5 tersebut dengan menyatakan: Menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang besarnya ditetapkan 12 % per tahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai Tergugat membayar kekurangan kewajibannya. Bila dibandingkan petitum dan amar diatas, ternyata telah terjadi penambahan amar putusan, dimana Penggugat dalam petitum gugatan tidak pernah meminta ditetapkan bunga 12 % per tahun yang dihitung sejak perkara didaftarkan sampai Tergugat membayar kekurangan kewajiban,

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



akan tetapi Majelis Hakim telah membuat, menambah amar putusan yang isinya menetapkan bunga 12 % per tahun yang dihitung sejak perkara didaftarkan sampai Tergugat membayar kekuarangan kewajiban, penambahan amar tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pertimbangan hukum yang mendasarinya, sehingga telah terbukti judex facti dalam menjatuhkan putusan aquo melebihi apa yang dituntut Penggugat ;

Bahwa tindakan judex facti yang membuat, menambah serta menjatuhkan putusan berbeda atau melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat (ultra petita) adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;

PASAL 178 ayat 3 HIR berbunyi :

" Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut" ;

YURISPRUDENSI - YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I. :

1. No. 2831 K/Pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999, yang pertimbangannya menyatakan :
2. "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut Penggugat"
3. No. 1041 K/Pdt/1984, tanggal 24-09-1985, yang menyatakan:
" Untuk menguji apakah putusan yang dijatuhkan judex facti melanggar larangan ultra petita yang digariskan Pasal 178 ayat 3 HIR harus diuji kebenarannya dengan cara meneliti fundamentum petendi dan petitum gugatan. Apabila dari hasil penelitian, putusan judex facti menyimpang dari dalil dan petitum dapat dijadikan alasan kasasi, dalam hal yang demikian cukup dasar bagi MA untuk membatalkannya" ;
4. No. 339K/Sip/1969 tanggal 21 -02-1970, yang menyatakan :
" Putusan PN yang menyimpang dari apa yang dituntut dalam gugatan, apalagi putusannya melebihi dari apa yang dituntut sehingga lebih menguntungkan Tergugat padahal Tergugat tidak mengajukan gugat rekonsensi harus dibatalkan" ;

Bahwa seandainya pun Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo berpendapat lain (diskresi) berdasarkan asas ex aequo et bono, maka tentunya pendapat lain tersebut harus masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair dan tidak boleh menyimpang secara materia dari gugatan, sebab kalau diperbolehkan menyimpang jauh dari petitum gugatan, lalu untuk apa Penggugat membuat tuntutan-tuntutan atau petitum dalam gugatannya

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukankah Majelis Hakim dalam membuat amar putusan harus mengacu pada amar gugatan?

Bahwa apa yang terjadi dalam kasus aquo amar putusan yang dibuat Majelis Hakim telah menyimpang jauh dari kejadian materiil perkara, baik dalil-dalil hukumnya, fakta-fakta materiilnya maupun jumlah/angka yang diminta, sehingga demi kepastian hukum putusan tersebut harus dibatalkan ;

PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH MENYIMPANG DARI KEJADIAN MATERIIL PERKARA.

Bahwa dalam perkara aquo judex facti telah menghukum Termohon Kasasi untuk membayar sejumlah uang atas pekerjaan 4 (empat) tangki berikut dengan bunganya, PADAHAL kejadian materiilnya Penggugat hanya menyelesaikan 1 (satu) tangki, bukan 4 (empat) tangki ;

Bahwa karena fakta materiil yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hanya 1 (satu) tangki saja maka tentunya judex facti harus melihat kejadian materiil ini, akan tetapi apa yang terjadi judex facti telah menjatuhkan putusan yang nyata-nyata menyimpang dari kejadian materiil diatas, kejadian materiil yang dikerjakan hanya 1 (satu) tangki tetapi judex facti telah mengabulkan pembayaran atas pekerjaan 4 (empat) tangki. Oleh karenanya putusan judex facti telah melebihi dari apa yang dituntut (ultra petita) ;

KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hal 3 alinea 2 dan 3 keputusan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2008 No.113/Pdt.G/2008/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini" ;

" Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2008 Nomor;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pdt.G/2008/PN.Tng harus dikuatkan yang amarnya akan disebutkan dibawah ini" ;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara aquo tidak membuat pertimbangan sendiri, melainkan hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pertimbangannya maka memori kasasi ini kami ajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hal 81-84 Keputusan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi merupakan pihak dalam Sub Kontraktor, dokumen No SA.0013 / SBS.813.PO/ 05, DMI yang dalam perjanjiannya dinyatakan nilai pekerjaanya adalah adalah \$ US 614.000 (enam ratus empat belas ribu dollar Amerika) dan uang muka pekerjaan yang diterima oleh Peqggugat Kompensi sejumlah 5 % (lima persen) sesuai dengan jumlah total senilai \$ US 30.700 (tiga puluh ribu tujuh ratus dolar Amerika)" ;

"Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi menyatakan bahwa Tergugat Kompensi belum menyelesaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Kompensi" ;

"Menimbang bahwa Tergugat Kompensi menyatakan bahwa tidak benar Tergugat Kompensi memiliki janji untuk memenuhi hak tagih Penggugat Kompensi dan juga tidak benar Penggugat Kompensi masih mempunyai hak tagih berupa sisa pembayaran atas pekerjaan perbaikan tangki 303 sejumlah total USD 78.030.48" ;

"Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi menyatakan bahwa Penggugat Kompensi tidak benar masih mempunyai hak tagih berupa sisa pembayaran atas pekerjaan perbaikan tangki 303 sejumlah \$ 78.030.48 US Dollar maka berarti Tergugat Kompensi telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Kompensi" ;

"Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban menimbulkan pertanyaan apakah benar Tergugat Kompensi telah melakukan pembayaran dan berapa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Kompensi ?"

"Menimbang bahwa nilai pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat Kompensi pada Penggugat Kompensi sejumlah \$ US 614.000 (enam ratus empat belas ribu dollar amerika) dan uang muka pekerjaan yang diterima oleh Penggugat

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensi sejumlah 5 % (lima persen) sesuai dengan jumlah total senilai \$ US. 30.700 (tiga puluh ribu tujuh ratus dollar Amerika) sehingga nilai kontrak yang be/um dibayar sejumlah USD 583.300 (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus US Dollar)” ;

”Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 dapatlah diketahui bahwa Tergugat Kompensi menyerahkan dana pada Penggugat Kompensi sejumlah Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dan bukti T. 11 sejumlah Rp. 51.348.876,- (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus puluh enam rupiah) serta bukti T. 12 sejumlah Rp. 71.000.000,00 (Tujuh puluh satu juta rupiah)”;

”Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dapatlah diketahui selain yang 5 % Tergugat Kompensi hanyalah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 124.348.876,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)” ;

”Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-79 dapatlah diketahui bahwa Penggugat Kompensi telah menyelesaikan pekerjaan akhir yaitu vacuum box test” ;

”Menimbang bahwa Tergugat Kompensi belum melunasi kewajibannya maka Tergugat Kompensi harus dihukum untuk membayar kekurangannya yang jumlahnya dicantumkan dalam dictum putusan ini” ;

”Menimbang, bahwa karena nilai kontrak tercantum dalam bentuk dollar, dan dibayar dengan rupiah yang nilainya disesuaikan pada saat pembayaran dilakukan” ;

”Menimbang, bahwa karena Tergugat kompensi belum membayar kewajibannya dan uang yang belum dibayar merupakan uang usaha bagi Peggugat Kompensi maka Tergugat Kompensi dihukum untuk membayar bunga yang besarnya ditetapkan 12 % pertahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang samapi Tergugat Kompensi membayar kekurangan kewajibannya” ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah keliru mengenai penerapan hukum oleh karenanya harus ditolak berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

TERMOHON KASASI TELAH WANPRESTASI LEBIH DAHULU

TERMOHON KASASI HANYA MENERJAKAN 1 (SATU) TANGKI SAJA YAITU TANGKI T.303

Bahwa adalah tidak dibantah bahwa dalam kasus aquo hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi selaku Kontraktor dengan Termohon Kasasi selaku Sub Kontraktor didasarkan pada Perjanjian Sub Contract No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA.0013/SBS.813/PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 (Vide Bukti T-1, Bukti T-13 = Bukti P-2, P-3) jo Perjanjian Service Contract For Integrated Tank Repair At Dumai Tank Farm No.2223-OK, tanggal 17 Oktober 2005 mengenai pekerjaan perbaikan 4 (empat) buah tangki yaitu T-105, T-204, T-301 dan T-303 untuk proyek Tank Farm milik PT. Chevron Pacific Indonesia, Dumai Sumatera Indonesia ;

Bahwa pada Pasal 3 Perjanjian Sub Kontrak tersebut, disebutkan : Ruang lingkup pekerjaan dari Termohon Kasasi adalah pembongkaran, pembuatan, pemasangan, pemeriksaan, civil work terhadap 4 (empat) tangki nomor T-105, T-204, T-301, T-303. (Vide Pasal 3 Perjanjian) ;

Bahwa meskipun dalam perjanjian telah disepakati bahwa Termohon Kasasi akan mengerjakan 4 (empat) tangki, akan tetapi nyatanya Termohon Kasasi hanya mengerjakan 1 (satu) tangki yaitu tangki T-303, dan pengerjaan atas 1 (satu) tangki T-303 tersebut dilakukan secara tidak tepat waktu dan melanggar perjanjian ;

Bahwa karena Termohon Kasasi tidak dapat mengerjakan 4 (empat) tangki sesuai dengan perjanjian, maka dengan demikian Termohon Kasasi telah melanggar isi perjanjian, Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi lebih dahulu, oleh karenanya tidak pada tempatnya Termohon Kasasi menuntut pembayaran atas pengerjaan 1 (satu) tangki T-303 kepada Pemohon Kasasi ;
TIDAK ADA KEWAJIBAN PEMOHON KASASI MENGGANTI UANG ATAS PEKERJAAN 4 (EMPAT) TANGKI KEPADA TERMOHON KASASI KARENA TERMOHON KASASI HANYA MENGERJAKAN 1 (SATU) TANGKI

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada hal 83 alinea 3 dan amar 4 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, yang berbunyi sebagai berikut :

" Menimbang bahwa Tergugat Kompensi be/um melunasi kewajibannya maka Tergugat Kompensi harus dihukum untuk membayar kekurangannya yang jumlahnya dicantumkan dalam dictum putusan ini" ;

Amar 4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan pembayaran sejumlah USD 583.300,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan sejumlah Rp.124.348.876,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa pertimbangan dan amar tersebut diatas, adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak karena :

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Sub Contract No. ITP/ 0-1/ITR/HCT/ 2005, Termohon Kasasi selaku Sub Kontraktor mempunyai pekerjaan atas perbaikan 4 (empat) tangki yaitu: T-I 05, T-204, T-301 dan T-303 dan sesuai dengan Perjanjian Sub Kontrak tersebut, Pemohon Kasasi diwajibkan membayar uang muka sebesar 5 % dari nilai kontrak kepada Termohon Kasasi, sehingga karenanya Pemohon Kasasi telah membayar uang muka sebesar US 30.700,- (tiga puluh ribu tujuh ratus dollar Amerika) kepada Pemohon Kasasi, ditambah dengan pembayaran lainnya sebesar Rp. 124.348.876,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam) karena Pemohon Kasasi beranggapan Termohon Kasasi akan mengerjakan perbaikan atas 4 (empat) tangki tersebut ;

Bahwa selanjutnya karena menurut Termohon Kasasi dirinya telah selesai mengerjakan 1 (satu) Tangki yaitu Tangki T.303 tersebut maka Termohon Kasasi mengajukan tuntutan kepada Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi membayar sejumlah uang atas biaya-biaya yang dikeluarkan Termohon Kasasi dalam mengerjakan Tangki 303, dengan mengajukan invoice-invoice penagihan;

Bahwa apa yang terjadi kemudian adalah diluar dugaan Pemohon Kasasi, tiba-tiba Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara aquo telah menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kekurangan pembayaran sejumlah USD 583.300,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan sejumlah Rp. 124.348.876,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Bahwa padahal harga atas pembayaran yang terdapat dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah harga/ pembayaran atas pekerjaan 4 (empat) buah tangki sesuai dengan Perjanjian Sub Kontrak, (USD 614.000,- dikurangi uang muka sebesar USD 30.700,- = USD 583.300,-) kalau keempat tangki tersebut telah dikerjakan oleh Termohon Kasasi maka berlakukalah harga tersebut diatas, KENYATAANNYA Termohon Kasasi tidak mampu mengerjakan 4 (empat) tangki melainkan hanya 1 (satu) tangki yaitu tangki 303 maka semestinya sesuai perjanjian yang dibayar hanyalah sebatas pengerjaan 1 (satu) tangki tersebut bukan pembayaran atas 4 (empat) tangki, itupun dengan syarat pengerjaan 1 (satu) tangki tersebut dilakukan secara baik, benar dan tepat waktu ;

Bahwa pertimbangan judex facti yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang sesuai dengan nilai kontrak adalah berlebihan dan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



melanggar hukum, karena faktanya dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi bahwa yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi hanya 1 tangki bukan 4 tangki, oleh karenanya yang dituntut oleh Termohon Kasasi pun dalam gugatannya hanya uniuk 1 (satu) tangki saja, hal ini dikuatkan oleh Keterangan saksi-saksi yaitu: 1. saksi Sabar Banjarnahor. 2. Saksi Bentras Pakpahan, Berita Acara tanggal 10 Agustus 2006 dan Berita Acara Penyelesaian Vacuum Box Test tanggal 1 Agustus 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi hanya mengerjakan 1 tangki yaitu tangki T.303 sedangkan terhadap 3 (tiga) tangki lainnya samasekali tidak dikerjakan oleh Termohon Kasasi. Karena 3 (tiga) tangki belum dikerjakan Termohon Kasasi maka tentu tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran atas 3 (tiga) tangki tersebut kepada Termohon Kasasi ;

Bahwa karena hanya 1 (satu) tangki yang dituntut oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya namun judex facti mengabulkan penggantian atas 4 (empat) tangki, maka telah terbukti judex facti salah dalam menerapkan Hukum, oleh karenanya Putusan judex facti tersebut harus dibatalkan ;

TERMOHON KASASI DALAM MENGERJAKAN TANGKI T-303 TELAH MELANGGAR PERJANJIAN SUB KONTRAK No. SA.0013/ SBS.013/PO / 05 / DMI tanggal 10 Oktober 2005 DAN PERJANJIAN NO. 2223-OK.

Bahwa didalam Pasal 6 Perjanjian Sub Kontrak No. SA.0013/SBS.013/PO/05/DMI, tanggal 10 Oktober 2005, dengan Tegas disebutkan :

Pasal 6 : Tanggal Berlaku dan Jadwal Kerja

Tanggal berlaku subkontraktor adalah tanggal 10 oktober 2005. Penyelesaian pekerjaan adalah 15 (lima belas) bulan sejak tanggal penerbitan kontrak, dalam hal ini jadwal progress harian dan bulanan dan mingguan merujuk pada semua jadwal utama yang telah disetujui klien sebagaimana terlampir disini ;

Jadwal rinci pekerjaan dan jumlah total volume serta syarat-syarat lainnya merujuk dan mengikuti data terlampir, bila terdapat penundaaan yang disebabkan oleh kegagalan Subkontraktor maka akan diberlakukan LD ;

Dalam Hal pelaksanaan pekerjaan oleh Subkontraktor tidak sesuai dengan jadwal kerja dan jumlah total volume serta syarat-syarat lainnya yang telah ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak maka akan diberlakukan LD ;

Waktu adalah masalah utama dalam kontrak ini, dan Subkontraktor akan menyerahkan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah dijadwalkan diatas dan yang terdapat didalam lampiran-lampirannya, jika tidak maka akan diberlakukan biaya ganti rugi ;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Dalam Hal tambahan tenaga kerja, mesin, peralatan, perlengkapan atau bantuan dari pihak ketiga diperlukan dan diminta oleh Klien karena kegagalan SubKontraktor atau ada kecenderungan Subkontraktor gagal memenuhi jadwal pelaksanaan pekerjaan secara mingguan maka semua biaya tambahan menjadi tanggung jawab subkontarktor tanpa ada biaya pengembalian dan tuntutan kepada Klien ;

Dalam Hal Subkontraktor tidak dapat memulai pekerjaan pada tanggal tersebut diatas maka Klien berhak untuk membatalkan sebagian atau keseluruhan kontrak ini serta berhak pula untuk mengkredit jaminan pelaksanaan sebagaimana telah disetujui tanpa ada kompensasi atau tuntutan apapun ;

Bahwa Pasal 7 Perjajian Subkontrak berbunyi sebagai berikut :

Biaya Ganti Rugi (LD)

Biaya Ganti rugi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) setiap hari per tanki berlaku apabila Subkontraktor gagal untuk memulai pekerjaan sesuai jadwal pada klausul 3 (tiga) dan 6 (enam) diatas. Jumlah Maksimal yang dapat dikurangi untuk biaya ganti rugi dari sanksl adalah 10 % (sepuluh persen) dari total nilai kontrak akhir actual. Setiap biaya ganti rugi oleh klien sebagaimana dljelaskan dalam pasal ini akan dikurangi pembayaran kepada Subkontraktor ;

Bahwa adalah tidak dapat dibantah bahwa Perjanjian Sub Kontrak No. SA.0013/SBS.813/PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Service Contract For Integrated Tank Repair At Dumai Tank Form No.2223-OK, tanggal 17 Oktober 2005 No. 2223-Ok beserta lampirannya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 3, Perjanjian SubKontrak, yang berbunyi sebagai berikut :

Lingkup pekerjaan dan suplai merujuk secara back to back kesurat kontrak dari User No. 2223-OK.

Bahwa Termohon Kasasi dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan atas tangki, sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Sub Kontrak No. SA.0013/SBS.813/PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 Jo. Perjanjian No. 2223-OK tersebut, harus terlebih dahulu memperoleh SURAT PERINTAH PELAKSANAAN/INSTRUCTION TO PERFORM (ITP) (VIDE Bukti T-2, T-I 4) ;

Bahwa sesuai dengan ITP (Surat Perintah Pelaksanaan) No. ITP/ 0-1/ITR/HCT/ 2005, dengan tegas disebutkan :

1. Permulaan pekerjaan oleh Termohon Kasasi adalah tanggal 29 November ;
2. Pembongkaran Pelat lantai, pelat anular, pelat atap, kaso dan girder akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dalam waktu 60 hari setelah tanggal permulaan (tanggal target penyelesaian adalah 28 Januari 2006) ;

3. Pemasangan Pelat atap baru harus diselesaikan dalam waktu 150 hari kalender setelah tanggal permulaan (Tanggal target penyelesaian adalah 28 April 2006) ;
4. Semua pekerjaan tangki T-303 harus diselesaikan dalam waktu 240 hari kalender setelah tanggal permulaan (Tanggal target penyelesaian adalah 27 Juli 2006)

(VIDE BUKTI T-3, T- 15 dan BUKTI P-5)

Bahwa ternyata jadwal yang terdapat dalam Surat Perintah Pelaksanaan (ITP) tersebut sama sekali tidak bisa ditepati oleh Termohon Kasasi, ketidak tepatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Perintah Pelaksanan (ITP) pembongkaran pelat lantai, pelat anular, pelat atap dan rangka atap harus sudah selesai tanggal 28 Januari 2006, AKAN TETAPI pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas baru dapat diselesaikan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2006 (terlambat 8 hari), sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Dumai tanggal 10 Februari 2006 ;
2. Sesuai Surat Perintah Pelaksanan (ITP), pemasangan pelat atap yang baru harus selesai tanggal 28 April 2006, akan tetapi pekerjaan tersebut baru selesai dikerjakan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2006, (terlambat 86 hari) sebagaimana terdapat dalam Berita Acara tanggal 10 Agustus 2006. (VIDE BUKTI P-19, P-20) ;
3. Sesuai dengan ITP No. ITP/ 0-1/ITR/HCT/ 2005, semua jenis pekerjaan Tangki T-303 harus diselesaikan 240 hari tepatnya tanggal 27 juli 2006 harus sudah selesai, AKAN TETAPI sesuai dengan Acceptance Letter No. 107/ AL-HCT/ 20006 tanggal 3 Oktober 2006 penyelesaian pekerjaan tangki T-303 baru selesai tanggal 19 Agustus 2006 (terlambat 18 hari), sesuai dengan Berita Acara tanggal 15 September 2006 (VIDE Bukti P-21) ;

Bahwa akibat kegagalan-kegagalan dari Termohon Kasasi dalam mengerjakan Tangki T-303 tersebut, maka Pihak PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai pemilik proyek telah mengenakan denda kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa karena Termohon Kasasi dalam melaksanakan pekerjaan atas perbaikan 1 (satu) Tangki T-303 telah tidak tepat waktu maka dengan demikian Termohon, Kasasi telah melanggar Perjanjian, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Subkontrak, Pemohon Kasasi menuntut

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi agar membayar denda (penalti) kepada Permohon Kasasi maximal sebesar 10 % dari total nilai kontrak, yaitu $10\% \times \text{USD. 614.000,-} = \text{USD 61.400,-}$;

KEBERATAN ATAS BIAYA-BIAYA SUMMARY STAND BY RATE COST MAN & EQUIPMENT FOR IDLE TIME WORK (BIAYA YANG MUNCUL BERUPA PEMBAYARAN WAKTU SENGGANG) SEBESAR RP. 866.937.857,-

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dalil dan petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang menuntut penggantian atas biaya yang muncul berupa pembayaran waktu senggang sebesar Rp. 866.937.857,- (delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) berikut dengan bunganya sebesar Rp.104.032.542,- (seratus empat juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;

Bahwa tuntutan tersebut diatas adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa adalah tidak dapat dibantah bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi didasarkan pada Perjanjian Sub Kontrak No. SA.0013/SBS.813/PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 dengan nilai kontrak sebesar USD. 614.000. jo Perjanjian No. 2223-OK berikut lampirannya, dengan demikian apa yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah hal-hal yang diatur dan terdapat dalam perjanjian-perjanjian tersebut diatas ;

Bahwa setelah mempelajari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Sub Kontrak No. SA.0013/SBS.813/PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005 dan Perjanjian No. 2223-OK maupun lampirannya ternyata tidak ditemukan aturan mengenai adanya biaya-biaya yang muncul berupa pembayaran waktu senggang tersebut diatas, padahal sesuai Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian-perjanjian tersebutlah yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, diluar hal-hal yang diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Oleh karenanya tidak pada tempatnya mengemukakan biaya-biaya tersebut dalam gugatan aquo ;

Bahwa ketentuan mengenai harga atau biaya terdapat dalam Pasal 4 Perjanjian Sub Kontrak No. SA.0013/SBS.813/PO/05 DMI tanggal 10 Oktober 2005, yang berbunyi sebagai berikut :

" Harga lump sum Subkontraktor adalah sebesar USD 614.000,- (enam ratus empat be/as ribu dollar Amerika" ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Harga subkontraktor diatas termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya langsung, biaya tidak langsung, laba dan biaya overhead yang ditetapkan dalam daftar permintaan" ;

Bahwa harga atau biaya yang terdapat dalam Pasal 4 diatas bukanlah harga atau biaya yang dimaksud Termohon Kasasi sebagai biaya yang muncul akibat pembayaran waktu senggang. Biaya atau harga yang terdapat dalam Pasal 4 diatas adalah harga keseluruhan atas pekerjaan subkontraktor sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar USD 614.000,-, harga keseluruhan (lump sum) itu adalah harga pekerjaan atas 4 (empat) tangki ;

Bahwa bilamana pekerjaan 4 (empat) tangki tersebut tidak dapat dikerjakan oleh Termohon Kasasi maka nilai kontrak sebesar USD 614.000,- tidak berlaku, dengan kata lain yang diatur dalam kontrak hanyalah untuk pekerjaan 4 (empat) tangki dengan nilai kontrak sebesar US 614.000,- sedangkan harga pekerjaan untuk 1 atau 2 atau 3 tangki tidak diatur dalam kontrak tersebut termasuk dengan biaya-biaya juga tidak ada diatur ;

Bahwa karena yang dikerjakan dalam kasus aquo hanya 1 (satu) tangki, maka Pasal 4 yang menyatakan :

" Harga subkontraktor diatas termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya langsung, biaya tidak langsung, laba dan biaya overhead yang ditetapkan dalam daftar permintaan" ;

Adalah juga tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan dalam kasus aquo, karena ketentuan pasal tersebut hanya berlaku terhadap pembayaran atas pekerjaan 4 (empat) tangki. Pasal 4 diatas baru dapat diterapkan bilamana (4 empat) tangki tersebut telah dikerjakan dan atas pekerjaan 4 (empat) tangki tersebut diberi harga senilai US 614.000,-, harga tersebut sudah termasuk biaya langsung, biaya tidak langsung, laba dan biaya overhead, bila pekerjaan perbaikan tangki hanya 1 (satu) maka ketentuan pasal 4 diatas tidak berlaku. Oleh karenanya tuntutan Termohon Kasasi atas biaya yang muncul sebagai pembayaran diwaktu senggang adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena Termohon Kasasi hanya mengerjakan 1 (satu) tangki saja ;

Bahwa kemudian didalam Pasal 4 alinea terakhir Perjanjian Sub Kontraktor, dengan tegas disebutkan:

Subkontraktor setuju bahwa tidak akan ada perintah penggantian tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari klien ;

Berdasarkan pasal ini, Termohon Kasasi menyatakan telah setuju bahwa untuk mengganti biaya-biaya pekerjaan atas 4 (empat) tangki tersebut harus ada ijin tertulis dari Pemohon Kasasi. Sepanjang belum ada ijin tertulis dari Pemohon

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi untuk penggantian biaya-biaya maka sepanjang itupula tidak ada penggantian biaya ;

Bahwa karena biaya-biaya Summary Stand By Rate Cost Man & Equipment For Idle Work sebesar Rp. 866.937.857,- yang didalilkan Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak diatur dalam Perjanjian dan juga terhadap biaya tersebut tidak ada ijin penggantian secara tertulis dari Pemohon Kasasi, maka dengan demikian dalil Penggugat/Termohon Kasasi mengenai biaya tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa mohon segala apa yang kami sampaikan dalam bagian konpensi dianggap masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonpensi ini ;

Bahwa adalah tidak dapat dibantah bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi dengan Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi didasarkan pada Perjanjian Sub Contract No No. ITP/0-1/ITR/HCT/2005 dan Perjanjian No. 2223-OK berikut Lampirannya ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian diatas atau dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan 1 (satu) tangki T-303 telah melakukan keterlambatan atau kelalaian, yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi dirugikan ;

Bahwa keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Perintah Pelaksanan (ITP) pembongkaran pelat lantai, pelat anular, pelat atap dan rangka atap harus sudah selesai tanggal 28 Januari 2006, AKAN TETAPI pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas baru dapat diselesaikan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2006 (terlambat 8 hari), sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Dumai tanggal 10 Februari 2006 ;
2. Sesuai Surat Perintah Pelaksanan (ITP), pemasangan pelat atap yang baru Inbrus selesai tanggal 28 April 2006, akan tetapi pekerjaan tersebut baru selesai dikerjakan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2006, (terlambat 86 hari) sebagaimana terdapat dalam Berita Acara tanggal 10 Agustus 2006. (VUDE BUKTI P-19, P-20) ;
3. Sesuai dengan ITP No. ITP/ 0-1 /ITR/HCT/ 2005, semua jenis pekerjaan Tangki T-303 harus diselesaikan 240 hari tepatnya tanggal 27 juli 2006 harus sudah selesai, AKAN TETAPI sesuai dengan Acceptance Letter No. 107/ AL-HCT/ 20006 tanggal 3 Oktober 2006 penyelesaian pekerjaan

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki T-303 baru selesai tanggal 19 Agustus 2006 (terlambat 18 hari), sesuai dengan Berita Acara tanggal 15 September 2006 (VIDE Bukti P-21);

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak tepat waktu mengerjakan perbaikan Tangki T-303 adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa akibat keterlambatan tersebut, sudah sepatutnya Tergugat Rekonsensi dihukum membayar denda keterlambatan sebesar USD 82.1000,- ;

Bahwa sesuai dengan perjanjian sub kontrak, Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah sepakat untuk mengerjakan 4 (empat) tangki dan ternyata yang dikerjakan oleh Tergugat Rekonsensi hanya 1 (satu) tangki yaitu Tangki T-303, sedangkan 3 (tiga) tangki lainnya tidak dikerjakan oleh Tergugat Rekonsensi, maka akibatnya Penggugat Rekonsensi telah dirugikan ;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak mengerjakan 3 (tiga) tangki lainnya yaitu Tangki T-104, T-204 dan T -301 adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena judex facti baik Pengadilan Negeri Tangerang maupun Pengadilan Tinggi Banten telah salah dalam menerapkan hukum yaitu mengabulkan gugatan Pengugat melebihi dari yang dituntut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 78.030.48 dan Rp.866.937.857,-, sedangkan judex facti menghukum Tergugat untuk membayar USD 583.300 dikurangi dengan pembayaran sejumlah Rp.124.348.876,- ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat (halaman 6) didalilkan bahwa total tagihan Penggugat sebesar USD 67,822.73 dikurangi dengan pinjaman dan mobilisasi sebesar USD 8.187.99 sehingga sisanya USD 59,634.73 yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 29 Desember 2006 (bukti P.9);

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah tuntutan (petitum) Penggugat sebesar USD 78,030.48 dan Rp.866.937.857,-, tidak jelas perhitungannya dan jumlah tuntutan tersebut dalil Penggugat tidak mendukung dengan jelas sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selain dari itu, posita dan petitum gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas ;

Bahwa karena gugatan Konpensasi tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonpensasi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SURYA BESINDO SAKTI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 16/PDT/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 113/Pdt.G/2008/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SURYA BESINDO SAKTI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 16/PDT/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 113/Pdt.G/2008/PN.Tng tanggal 27 Oktober 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 9 JUNI 2010 oleh DR. HARIFIN. A. TUMPA,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL,SH dan H. MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ DJAFNI DJAMAL,SH

Ttd/ DR. HARIFIN. A. TUMPA,SH.MH

Ttd/ H. MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,- Ttd/ NAWANGSARI,SH.MH
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040.044.809.

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No.2144 K/Pdt/2009